

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2020 Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Abdal. (2015). *KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. 37,57.
<http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>

Alasan Menteri Edhy Kembali Bolehkan Penggunaan Cantrang dan Ekspor Lobster. (2020). Dalam: <https://www.merdeka.com/uang/alasan-menteri-edhy-kembali-bolehkan-penggunaan-cantrang-dan-ekspor-lobster.html> (diunduh pada 11 November pukul 19.00).

Alika, Rizky. (2021). *Beda dengan Edhy Prabowo, Menteri KKP Trenggono Masih Kaji Cantrang*. Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/60127e6565b8e/beda-dengan-edhy-prabowo-menteri-kkp-trenggono-masih-kaji-cantrang> (diunduh pada 3 November pukul 10.00).

Ambari, M. (2018). *Pemerintah Keluarkan Data Resmi Wilayah Kelautan Indonesia, Apa Saja yang Terbaru?*

<https://www.mongabay.co.id/>. <https://www.mongabay.co.id/2018/08/27/pemerintah-keluarkan-data-resmi-wilayah-kelautan-indonesia-apa-saja-yang-terbaru/>.

- Anwar, Mashuril. (2020). Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perspektif Otonomi Daerah. *Muhammadiyah Law Review*, 4 (1), 1–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/lr.v4i1.1272.g877>.
- Ayu, Neneng Gusti. (2016). Implementasi Kebijakan Pemasangan Personal Identifikasi Number Bebas Parkir Pada Kendaraan Pegawai Negeri Sipil Di Kota Palu. *Jurnal Katalogis*. Vol. 4 No 9. [https://media.neliti.com/media/publications/153466-ID-
implementasi-kebijakan-pemasangan-person.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/153466-ID-implementasi-kebijakan-pemasangan-person.pdf) (diunduh pada 16 November pukul 13.15).
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2018). *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2018*. 1–335.
- Cantrang & Semua Kebijakan Susi yang 'Digusur' Edhy. (2020) Dalam: <https://tirto.id/cantrang-semua-kebijakan-susi-yang-digusur-edhy-fGME> (diunduh pada 25 November pukul 17.15).
- Farizqi, W. (2017). *Analisis Efektivitas Tingkat Retribusi Terhadap Pendapatan Pelelangan Ikan Di Tpi Juwana Unit Ii Kabupaten Pati* [Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus]. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/1801>
- Gabrielian, V. (1999). Handbook of Research Methods in Public Administration. In *Rutgers University, Newark, New Jersey* (Issue 1).
- Goldschlag, N., Kim, J. D., & Kristin, M. (2019). Implementasi Kebijakan : perspektif, model dan kriteria pengukurannya. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hamdani, T. (2019). *Mau Dilegalkan Sandi, Sejak Kapan Cantrang Dilarang?* <https://finance.detik.com>. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4486119/mau-dilegalkan-sandi-sejak-kapan-cantrang-dilarang>.
- Hanung, Raditya. (2018). Menyelami Sejarah Cantrang. Tim Riset CNBC Indonesia: [https://www.cnbcindonesia.com/news/20180118174132-4-1935/menyelami-sejarah-
cantrang](https://www.cnbcindonesia.com/news/20180118174132-4-1935/menyelami-sejarah-cantrang).
- Hanung, R. (2018). *Cantrang, Kawan atau Ancaman?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180119125942-4-1995/cantrang-kawan-atau-ancaman/3>
- Howes. dan kawan-kawan. (2017). Environmental Sustainability: A Case of Policy

- Implementation Failure ?. *MDPI: Sustainability*. Volume 9. Nomor 165.
- Idris, Muhammad. (2021). *Cantrang dan Kenapa Dilarang di Era Susi Pudjiastuti*. Dalam: <https://money.kompas.com/read/2021/01/27/150625426/apa-itu-cantrang-dan-kenapa-dilarang-di-era-susi-pudjiastuti?page=all>. (diunduh pada 5 November pukul 15.00).
- Imronah. (1999). *Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*. <https://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektif-model.pdf> (diunduh pada 25 November pukul 11.00)
- Indah, Diani. (2013). Kondisi Lingkungan dalam Implementasi Kebijakan Rusunawa Cingised Kota Bandung. *Jurnal Sosiohumanitas*. Volume XV No 2. Bandung: <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>. (diunduh pada 23 November pukul 18.00)
- Juwana, P. K. (2018). *Peraturan Bupati Pati Tentang Rencana Strategis Kecamatan Juwana Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018*.
- Laut Jawa makin 'Merah', Menteri KKP Tegaskan Larang Cantrang*. (2021). Dalam: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210728145348-4-264327/laut-jawa-makin-merah-menteri-kkp-tegaskan-larang-cantrang>, (diunduh pada 21 November pukul 17.00).
- KKP. (2021). *Menteri Trenggono Pastikan Laut Indonesia Bebas Cantrang*. Dalam: <https://kkp.go.id/djpt/artikel/33294-menteri-trenggono-pastikan-laut-indonesia-bebas-cantrang>. (diunduh pada 8 November pukul 15.00).
- KKP Perlu Arah Jelas Sikapi Polemik Terkait Cantrang*. (2021) Dalam: <https://www.antaranews.com/berita/1972395/kkp-perlu-arah-jelas-sikapi-polemik-terkait-cantrang>, (diunduh pada 21 November pukul 21.00)
- Kapal Cantrang Diizinkan Melaut, Ini Alasan Susi Dulu Melarang. (2020). Dalam: <https://bisnis.tempo.co/read/1309203/kapal-cantrang-diizinkan-melaut-ini-alasan-susi-dulu-melarang>. (diunduh pada 5 November pukul 20.05)
- Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2019). *FGD Lintas Lembaga Demi Solusi Persoalan Cantrang*. Dalam: <https://maritim.go.id/fgd-lintas-lembaga-demi-solusi-persoalan-cantrang/>, (diunduh pada 23 November pukul 19.00)
- Khairuzzaman, M. Q. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. 4(1), 64–75.

- KIARA. (2020). *KKP Akan Revisi Permen 71 Tahun 2016, KIARA: Konflik Horizontal Antar Nelayan Akan Semakin meuncng*. Kiara.o.Id. <http://www.kiara.or.id/2020/02/20/kkp-akan-revisi-permen-71-tahun-2016-kiara-konflik-horizontal-antar-nelayan-akan-semakin-meruncing/%0A%0A>
- Kismartini, Purnaweni, H., & Saputra, S. (2019). *Indonesian Fishing Policy Trap*. *167*(December 2015), 121–124. <https://doi.org/10.2991/icoma-18.2019.26>
- Kusdiantoro, K., Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). Perikanan Tangkap Di Indonesia: Potret Dan Tantangan Keberlanjutannya. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *14*(2), 145. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8056>.
- Menteri Edhy Klaim Penggunaan Cantrang Tak Rusak Terumbu Karang. (2020). Dalam: <https://www.merdeka.com/uang/menteri-edhy-klaim-penggunaan-cantrang-tak-rusak-terumbu-karang.html> (diunduh pada 15 November pukul 20.00).
- Menteri Edhy kembali Perbolehkan Penggunaan Cantrang untuk Tangkap Ikan. (2020). Dalam: <https://industri.kontan.co.id/news/menteri-edhy-kembali-perbolehkan-penggunaan-cantrang-untuk-tangkap-ikan>. (diunduh pada 7 November pukul 11.45)
- Mulholland, Elizabeth. (2011). Method Matters: How to Avoid Common Policy Traps. *The Philanthropist*. Volume 23 No 4. Toronto.
- Money.kompas. (2021). *Ekspor Perikanan RI Capai Rp 72,8 Triliun pada 2020, Terbanyak ke Amerika*. <https://money.kompas.com/read/2021/01/27/120108226/ekspor-perikanan-ri-capai-rp-728-triliun-pada-2020-terbanyak-ke-amerika#:~:text=JAKARTA%2CKOMPAS.com - Kementerian,72%2C8 triliun sepanjang 2020>.
- Nababan, B. O., Solihin, A., & Christian, Y. (2018). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Larangan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Di Pantai Utara Jawa. *Indonesia Marine Fellows Program – Mfp*, 80.
- Nugroho, B. A. A. (2018). *Analisis konteks kebijakan penggunaan cantrang di kabupaten pati*. Universitas Diponegoro.
- Nurhasanah, & Hakim, L. (2016). Cantrang : Masalah dan Solusinya. *Seminar Nasional Riset Inovatif (SENARI)*.
- Pati, P. K. (2017). *Juwana Jadi Pusat Industri Perikanan*. <https://www.patikab.go.id/>. <https://www.patikab.go.id/v2/id/2017/07/03/juwana-jadi-pusat-industri-perikanan/>
- Pati Masih Ada 179 Kapal Cantrang*. (2018). Dalam: <https://www.suaramerdeka.com/jawa->

- tengah/pr-0440876/pati-masih-ada-179-kapal-cantrang?page=all. (diunduh pada 29 Oktober pukul 16.00)
- Pemberlakuan Larangan cantrang Ditunda, Ini isi Kesepakatan Menteri Susi dengan Nelayan.* (2018).
Dalam: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180117/99/727670/pemberlakuan-larangan-cantrang-ditunda-ini-isi-kesepakatan-menteri-susi-dengan-nelayan->, (diunduh pada 23 November pukul 17.00).
- Pencabutan Larangan Cantrang diumumkan Menteri Susi.* (2018) Dalam: <https://tirto.id/pencabutan-larangan-cantrang-diumumkan-menteri-susi-cDoq#top>. (diunduh pada 29 Oktober pukul 14.05)
- Perjalanan Aturan cantrang: Dilarang Susi Dilegalkan Edhy, Disetop Trenggono.* (2021).
Dalam: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5626318/perjalanan-aturan-cantrang-dilarang-susi-dilegalkan-edhy-disetop-trenggono> (diunduh pada 25 November pukul 14.00).
- Priambudi, A. H. (2020). Analisis Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Pukat Di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2016-2018. In *Human Relations* (Issue 1). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Prov.Jateng, D. (2017). *Profil Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo*. Dkp.Jatengprov.Go.Id.
<https://dkp.jatengprov.go.id/index.php/bidangupt/pppbajomulyo>
- Raco, J. . (2010). Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya). In *PT Gramedia*.
- Rahman, M Razi. Dan Nusarini Yuliasuti. (2021). *KKP Bolehkan Kapal Cantrang Beroperasi dengan Penuhi Persyaratan.*
Dalam: <https://www.antaraneews.com/berita/1963060/kkp-kapal-cantrang-boleh-beroperasi-dengan-penuhi-persyaratan> (diunduh pada 19 November pukul 13.50).
- Rahmadi, May. (2020). *Alasan Perubahan Aturan Cantrang Tetap Dikecam.* Dalam: <https://www.ekuatorial.com/2020/07/alasan-perubahan-aturan-cantrang-tetap-dikecam/>, (diunduh pada 21 November pukul 20.00)
- Ranto, Rizki Mulli dan kawan-kawan. (2021). Implementasi Kebijakan Menteri Kelautan dan

- Perikanan No 71/Permen-KP/2016 Tentang Alat Tangkap Purse Seine di PPN Sibolga Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*. Volume 2 Nomor 1. Riau: <http://www.sep.ejournal.unri.ac.id/>.
- Resmi, Menteri KP Larang Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Rusak Ekologi Laut. (2021) Dalam: <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/02/09424091/resmi-menteri-kp-larang-penggunaan-alat-tangkap-ikan-yang-rusak-ekologi-laut?page=all> (diunduh pada 3 November pukul 13.00).
- Sanusi. (2021). Menteri trenggono Resmi Larang Penggunaan cantrang. Dalam: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/06/30/breaking-news-menteri-trenggono-resmi-larang-penggunaan-cantrang> (diunduh pada 25 November pukul 13.00).
- Sederet Kebijakan Kontroversial Menteri KKP Ekspor Benih Lopster hingga Penggunaan Cantrang. 25 November. (2021) Dalam: <https://m.tribunnews.com/bisnis/2020/11/25/sederet-kebijakan-kontroversial-menteri-kkp-ekspor-benih-lobster-hingga-penggunaan-cantrang?page=all>. (diunduh pada 1 November 08.00).
- Sepri, & Slamet Budi Prayitno. (2019). Kajian Penggunaan Alat Penangkap Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. *Jurnal Airaha*, 8(02), 148–160. <https://doi.org/10.15578/ja.v8i02.120>
- Setiawan, H., Pane, A. B., & Lubis, E. (2019). Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Untuk Meningkatkan Fungsi Pelabuhan Perikanan. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 3(1), 59–72. <https://doi.org/10.29244/core.3.1.59-72>.
- Sempat Dilarang Susi Pudjiastuti, KKP Kembali Bolehkan Penggunaan Cantrang. 22 Januari. (2021). Dalam: <https://www.merdeka.com/uang/sempat-dilarang-susi-pudjiastuti-kkp-kembali-bolehkan-penggunaan-cantrang.html>. (diunduh pada 1 November pukul 09.00).
- Sutari, Tiara. (2018). Bau Politik di Balik Polemik cantrang. Dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180119084657-32-270090/bau-politik-di-balik-polemik-cantrang>, (diunduh pada 23 November pukul 10.00).
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. In D. M. dan C. Paskarina (Ed.), *Iplementasi Kebijakan Publik* (pertama, p. 259). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. <http://pustaka.unpad.ac.id/wp->

- content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (Issue 1993).
- Tempo.co. (2021). *Bersama Selamatkan Ekonomi Kelautan*. Dalam:
<https://nasional.tempo.co/read/1415912/bersama-selamatkan-ekonomi-kelautan/full&view=ok>. (diunduh pada 7 November pukul 16.40)
- Tim CNN Indonesia. (2021). *Seperti Susi, menteri trenggono Kembali Larang Cantrang*. Dalam:
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210630162542-92-661434/seperti-susi-menteri-trenggono-kembali-larang-cantrang> (diunduh pada 8 November pukul 13.05).
- Wire, PR. 2021. *Menteri Trenggono Pastikan Laut Indonesia Bebas Cantrang*. Dalam
<https://www.antaraneews.com/berita/2322938/menteri-trenggono-pastikan-laut-indonesia-bebas-cantrang>, (diunduh pada 21 November pukul 14.30).
- Yonvitner. 2017. *Politik Cantrang*. Dalam
https://www.kompas.id/baca/opini/2017/05/10/politik-cantrang/?status=sukses_login&status_login=login, (diunduh pada 23 November pukul 2014).
- Yoga Praramdan. (2019). *Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang*. Sultan Ageng Tirtayasa.
- Zulaikha Sari Handayani, D. L. (2019). Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang Di Kabupaten Pati. *Ejournal3.Undip.Ac.Id*. <https://ejournal3.undip.ac.id>

LAMPIRAN SKRIPSI

1) Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Indra Gumay Febryano, Supono, Abdullah Aman Damai, Debi Hardian, Gunardi Djoko Winarno, Novita Tresiana,	Cantrang: A Dilemma in Policy Implementation (Case in Lampung Bay, Indonesia)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keberhasilan tahapan dan efektivitas kebijakan penerapan larangan cantrang di Lampung Teluk, Indonesia.	Penelitian dilakukan dengan melakukan koleksi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pembelajaran	Hasil penelitian menjelaskan adanya kegagalan atas kebijakan terkait larangan penggunaan cantrang, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya ketidakpatuhan terhadap kebijakan sebagai keluaran implementasi. Dampak yang diberikan akibat adanya larangan pengoperasian cantrang adalah jumlah produksi tangkapan ikan menurun bagi nelayan Lampung. Selain itu juga tidak ada pemasukan untuk pendapatan daerah akibat tidak adanya catatan tentang hasil tangkap dari API cantrang. Kegagalan penerimaan kebijakan juga dapat dilihat dari segi pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan karena pengawasannya yang lemah masih ada kapal cantrang yang berlayar. Ketidaktegasan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan larangan

					cantrang menyebabkan kelalaian di lapangan. Dalam masalah larangan cantrang ini dikaitkan kurang sosialisasi tentang peraturan tersebut, di mana nelayan mengakui tidak semua menerima informasi mengenai regulasi cantrang yang dilarang. Salah satu alasan utama penolakan dari nelayan cantrang dipicu oleh ketidakadilan dalam penegakan kebijakan.
2	Benny O. Nababan, Tridoyo Kusumastanto, Luky Adrianto, Achmad Fahrudin	The economic impact of the “cantrang” prohibition in the northern Java Sea, Indonesia. (2020)	membandingkan dampak ekonomi dari cantrang dengan alat tangkap ramah lingkungan di Laut Jawa bagian utara	Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer, dan melakukan analisis ekonomi dengan menggunakan dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif.	Kerugian ekonomi yang disebabkan oleh pengoperasian cantrang di Indonesia pada tahun 2015 merupakan kerugian yang terbesar yang mengakibatkan menipisnya sumber daya perikanan. Untuk wilayah yang melarang penggunaan cantrang menunjukkan pendapatan yang signifikan dengan wilayah yang diperbolehkan penggunaan cantrang, dimana wilayah yang memperbolehkan penggunaan cantrang memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Usaha perikanan cantrang

					memberikan pendapatan tertinggi dibandingkan dengan peralatan yang dilarang lainnya. Penolakan terhadap peraturan Menteri Nomor 71/2016 (MoMAF 2016) oleh peramal Denmark pada dasarnya wajar karena undang-undang tersebut menciptakan dampak yang memburuk bagi kesejahteraan nelayan.
3	Dian Wijayanto, Sardiyatmo, Indradi Setyanto, Faik Kurohman	<i>The impact of demersal Danish seine prohibition on marine fisheries production in Pematang Regency, Indonesia (2020)</i>	Dampak larangan pukat Denmark demersal terhadap produksi perikanan kelautan di Kabupaten Pematang	Penelitian dilakukan melalui wawancara, dengan menggunakan analisis data model Schaefer yang telah dimodifikasi oleh Wijayanto dkk (2019)	Penggunaan alat tangkap ikan berupa pukat Denmark demersial dapat menyebabkan kerusakan pada trumbu karang dan ekosistem dasar laut. Dimana hasil tangkapan pada alat tersebut bersinggungan dengan peralatan memancing lainnya. Penggunaan alat tersebut juga dapat mengurangi produksi peralatan memancing lainnya. Adanya larangan penggunaan alat tersebut di Pematang tidak signifikan dibandingkan di Kabupaten Rembang misalnya yang memiliki produksi yang signifikan.

					Larangan penggunaan alat tersebut di Pemalang menyebabkan peningkatan produksi dari alat tangkap ikan yang lainnya. Nelayan yang tidak menggunakan alat tangkap ikan tersebut setuju dengan pelarangan penggunaan alat tersebut, begitu sebaliknya nelayan yang menggunakan alat tersebut menentang adanya pelarangan penggunaan pukat Denmark demersial.
4	Endang Sutrisno	<i>The legal problem of using non environmentally friendly fishing gear in the fisher community of Indonesia (2019)</i>	Memahami permasalahan yang dihadapi nelayan dengan ketentuan Peraturan Republik Indonesia Kementrian Kelautan dan Perikanan RI NO. 2/Permen Kep/2015 yang telah berdampak signifikan terhadap kehidupan nelayan.	Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan doctrinal, yang juga dapat dipahami sebagai pendekatan yuridis normative dimana hukum ditafsirkan sebagai noma.	Penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dapat mengakibatkan menurunnya produktivias perikanan dan kerusakan terumbu krang dan degradedasi kualitas lingkungan laut. Larangan penggunaan alat tangkap yang terdiri dari pukat jarring seine di wilayah laut diarahkan sebagai upaya strategis untuk menyelamatkan sumber daya kelautan dan perikanan. secara konseptual perumusan kebijakan melalui norma hukum telah terlihat baik, tetapi mengandung

					kelemahan dalam formulasi . Proses penegakan hukum melalui norma hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting mengingat objek yang ingin dicapai melalui peraturan perundang-undangan yang sah sebagai cara mencegah kerusakan dan degradasi sumber daya kelautan dan kualitas lingkungannya.
5	A Syamsuddin, A Fauzi, A Fahrudin, and E Anggraini	The impacts of policy implementation of cantrang prohibition for fishing activities in Paciran Sub-district, Lamongan Regency, East Java, Indonesia (2019)	Mengetahui tentang seberapa jauh dampak ekonomi dan sosial pada pelaku perikanan karena kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan khususnya cantrang.	Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan studi kasus menjelaskan masalah sosial menjadi objek penelitian. Metode pengumpulan data digunakan yaitu tinjauan literatur dan pengamatan lapangan.	Kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang memiliki sisi yang baik dalam jangka waktu yang pendek, namun kebijakan ini meningkatkan jumlah pengangguran dalam jangka pendek karena pekerja yang bekerja di industry pengolahan berhenti secara langsung. Kebijakan ini juga memberikan konsekuensi terhadap penurunan produksi karena kurangnya kapal penangkap ikan yang beroperasi, sehingga menurunkan pendapatan lokal.

6	Dian Wijayanto, Sardiyatmo, Indradi Setyanto, Faik Kurohman	Bioeconomic analysis of the impact of 'cantrang' (Danish seine) toward gill net in Pati regency, Indonesia (2019)	Untuk menganalisis efek cantrang terhadap jaring perikanan insang di Kabupaten Pati	Menggunakan survey untuk mengumpulkan data biaya dan harga. Model penelitian yang digunakan yaitu model bioekonomik.	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara produksi 'cantrang' dan produksi jaring insang berlawanan. Pada saat produksi 'cantrang' naik, maka produksi jaring insang cenderung turun. Hubungan antara 'cantrang' dan perikanan jaring insang di Kabupaten Pati mengikuti persamaan: $CGC = CG (1 - 0.00472 EC)$. Diperkirakan bahwa rata-rata hilangnya perikanan jaring insang karena 'cantrang' sebesar 257.624 Kg per tahun dan setara dengan IDR. 18 557 416 577 per tahun.
7	Mega Rahayu Nur Fadila	Studi Kasus Tentang Penggunaan Alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan pada alat tangkap pukot pantai (Beach Seines) di	Penelitian ini dibuat untuk mengetahui alasan dari nelayan di objek penelitian masih menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.	Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu jenis kualitatif. Yang dilakukan dengan cara observasi, dan juga penyebaran kuesioner	Alat tangkap ikan jenis pukot pantai yang digunakan oleh masyarakat nelayan di wilayah tersebut merupakan alat tangkap yang tidak selektif dengan kata lain tidak ramah lingkungan karena dapat menangkap semua jenis ikan. Alat tersebut digunakan karena modal yang digunakan dalam mengoperasikan cukup

		wilayah teluk Jukung Kabupaten Lombok Timur. (2019)			murah, hanya mengandalkan tenaga saja, dan menghasilkan tangkapan yang menguntungkan dengan penghasilan rata-rata Rp 2.180.000/bulan
8	Yoga Pramadan	Evaluasi Kebijakan Permen No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang (2019)	Mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan kebijakan Permen perikanan dan Kelautan no 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang	Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif	Evaluasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang di tempat tersebut sudah berjalan dengan cukup optimal. Sesuai hasil perhitungan metode penelitian tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di lokus tersebut belum berjalan dengan maksimal. Dari hasil perhitungan mengenai indikator termasuk kedalam kategori baik. Indikator tersebut terdiri atas efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas
9	Arum Isnaeni Kasanty	Cantrang yang Dilarang: Potret Dinamika Protes Nelayan Juwana (2019)	Mengetahui dinamika protes nelayan Juwana dan mengamati faktor-faktor yang menyebabkan nelayan Juwana melakukan	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data	Penelitian menjelaskan faktor penyebab nelayan Juwana melakukan aksi protesnya, pertama dari segi ekonomi. Kondisi nelayan sebagian besar memiliki pinjaman di bank membuat pemakaian alat cantrang adalah pilihan yang tepat

			<p>protes terhadap kebijakan larangan penggunaan cantrang</p>	<p>yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.</p>	<p>untuk memperlancar pembayaran utang tersebut, selain itu penggantian API yang diminta oleh KKP tidaklah mudah karena itu memerlukan biaya yang cukup mahal. Faktor kedua yang menjadi alasan unjuk rasa, yaitu melihat dari faktor sosial budaya, menganggap bahwa cantrang berbeda dengan trawl dan tidak merugikan. Kemudian faktor politik, tidak adanya penjelasan ilmiah terkait dampak cantrang terhadap ekosistem laut membuat nelayan kecewa dan merasa dirugikan, mereka menganggap ada keanehan dari kemunculan peraturan tersebut</p>
10	Zulaikha Sari Handayani dan Dyah Lituhayu	Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang di Kabupaten Pati (2019)	Menganalisis penundaan implementasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis yang menjadi penggambar	Berdasarkan pada teori yang dikemukakan, peneliti memasukkan kebijakan larangan cantrang termasuk dalam kategori non implementation karena belum diimplementasikan di

			<p>implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Pati</p>	<p>fenomena yang sedang peneliti amati. Pengujian kualitas data yang dilakukan melalui teknik triangulasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data dengan model yang digunakan, yaitu model Miles dan Huberman (Sugiyono dalam Handayani,2019).</p>	<p>Kabupaten Pati. Hasil dari penelitian tersebut, yaitu penundaan implementasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang di Kabupaten Pati ditandai dengan adanya bentuk penundaan itu sendiri, pertama adanya verifikasi ulang ukuran kapal cantrang tujuan dari verifikasi ulang kala cantrang ini untuk sinkronisasi data antara pemerintah dengan paguyuban nelayan karena adanya selisih keberadaan jumlah kapal cantrang yang tercatat oleh keduanya. Dalam hasil penelitian juga dijelaskan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan larangan API cantrang tersebut, faktor pertama melihat pada karakteristik masalah, di mana kebijakan ini merupakan hal yang sulit untuk diwujudkan, melihat cantrang menjadi API pilihan dan dianggap efektif untuk mendapatkan hasil tangkapan. Faktor kedua, karakteristik kebijakan dilihat pada tingkat komitmen</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>aparat yang berwenang dalam hal ini di Kabupaten Pati terbilang rendah. Hal ini dijelaskan karena adanya sikap tidak tegas yang dilakukan pemerintah dalam memutuskan perpanjangan penundaan, pemerintah Kabupaten Pati dianggap tidak konsisten terkait pemberian bantuan pengalihan alat tangkap cantrang yang mana bantuan tersebut belum sesuai target. Faktor ketiga melihat pada lingkungan kebijakan, pertama pada kondisi sosial ekonomi dalam kondisi sosial terdapat perbedaan paham antara pemerintah dan nelayan terkait API cantrang, kemudian dalam kondisi ekonomi merasa kesulitan dalam biaya penggantian alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Kedua, melihat pada dukungan kelompok sasaran yang rendah akibat adanya aksi demonstrasi untuk menuntut pelegalan alat tangkap cantrang.</p>
11	Dian Triana, dkk	Efektivitas	Mengetahui	Metode survei	Peraturan Menteri nomor 71 tahun 2016

		Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 71/Permen-Kp/2016 Terhadap Nelayan Alat Tangkap Bagan Kapal Di Pps Bungus Sumatera Barat (2018)	pelaksanaan efektivitas Permen-KP Nomor 71 Tahun 2016 yang terjadi di PPS Bungus dan mengetahui permasalahan yang timbul terkait adanya efektivitas Permen-KP Nomor 71 Tahun 2016.	dengan pendekatan kualitatif yaitu pengamatan secara langsung ke lapangan. Penentuan responden dilakukan dengan cara Purposive Sampling.	dianggap tidak efektif karena belum ada sosialisasi kepada nelayan mengenai alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, selain itu penolakan tersebut juga didasarkan karena alasan dampak ekonomi. Dengan adanya peraturan itu dianggap menyebabkan turunnya hasil penangkapan, ketakutan lainnya yaitu banyaknya nelayan yang akan menganggur nantinya, dan kesulitan nelayan untuk berpindah ke alat tangkap lainnya.
12	Bani Astiti Asa Nugroho	Analisis Konteks Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang (Studi di Kabupaten Pati)	menganalisis bentuk-bentuk penolakan akibat adanya kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang di Kabupaten Pati kemudian peneliti juga menganalisis konteks kebijakan pelarangan penggunaan alat	Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan pengumpulan studi.	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan konteks dari adanya kebijakan larangan penggunaan cantrang di Kabupaten Pati, yaitu melihat pada kondisi sosial ekonomi, dan komitmen implementor. Rendahnya tingkat dukungan dari nelayan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Mereka masih menganggap cantrang tidak

			tangkap cantrang di kabupaten tersebut		merusak lingkungan, dan mengganti alat tangkap cantrang menjadi lebih ramah lingkungan membutuhkan biaya yang tinggi. Kemudian pemerintah belum memiliki solusi yang tepat dalam kebijakan ini, pengalihan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dirasa belum dioptimalkan oleh pemerintah. Hal tersebutlah yang mengakibatkan kebijakan tersebut ditunda-tunda. Melihat pada kondisi lainnya juga nelayan di Pati cenderung tidak memperdulikan dan tidak ingin tahu perihal kelestarian sumber daya ikan yang berkelanjutan karena mereka lebih memprioritaskan pada pendapatannya.
13	Kismartini, Hartuti Purnaweni dan Suradi Wijaya Saputra	<i>Indonesia Fishing Policy Trap</i> (2018)	Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam peraturan larangan penggunaan cantrang dan untuk menyelidiki	Menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, studi	Hasil penelitian menjelaskan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan diidentifikasi sebagai yang berasal dari sektor Negara, Masyarakat dan Swasta,

			tanggapan para pemangku kepentingan terhadap kebijakan tersebut	literature.	termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kelompok Nelayan, Pemilik dan Awak Kapal, dan Industri Pengolahan. DKP Jateng mendukung adanya kebijakan pelarangan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan. Pemetaan pemangku kepentingan dilakukan dengan memetakan kategori pemangku kepentingan menurut Ackerman dan Eden (2011) (dalam Kismartini, 2018).
14	Yasser Arafat, Mawardi Khairi,	Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan (2018)	Mengetahui kesesuaian Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang dengan prinsip negara hukum yang berorientasi kesejahteraan.	Menggunakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)	Kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang yang tertuang dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan memiliki rasiolegis dan landasan berfikir yang kuat. Namun landasan berfikir dan tujuan yang baik dari peraturan Menteri tersebut tidak diikuti dengan proses pembuatan kebijakan yang partisipatif. Banyak penolakan dari

					<p>nelayan yang selama ini sudah lama menggunakan alat tangkap cantrang. Kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan ini telah sesuai dengan dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan. Dalam membuat kebijakan tersebut, pemerintah tidak hanya berpijak pada kepastian hukum tetapi juga berorientasi pada keadilan hukum dan kesejahteraan.</p>
15	Vika Kartika	<p>Kajian Dampak Penggunaan Cantrang Sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan (2017).</p>	<p>Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan cantrang dalam penangkapan ikan. Dan mengetahui solusi terkini yang dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kerusakan ekosistem</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normative, dengan menggunakan pengumpulan data dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan</p>	<p>Dampak penggunaan cantrang bagi ekosistem laut pada hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan cantrang tidaklah selektif dan akan menjaring berbagai jenis dengan berbagai ukuran, biota yang dibuang akan mengacaukan data perikanan karena tidak tercatat sebagai hasil produksi perikanan, pengoperasian cantrang yang mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang dan merusak</p>

			laut.		okasi pemijahan biota laut, kemudian sumber daya ikan di Indonesia akan mengalami degradasi dan 18-40% hasil tangkapan tidak ekonomis.
--	--	--	-------	--	--

2) Panduan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA

A. Tujuan:

Untuk mengetahui persoalan cantrang dalam kehidupan nelayan dan tanggapan nelayan mengenai peraturan-peraturan mengenai API cantrang

B. Pertanyaan Panduan

Nelayan Juwana dan Buruh Bongkar

a. Identitas diri

- 1) Nama : Lasno
- 2) Pekerjaan : Nelayan
- 3) Alamat : Ds Jontro, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati

b. Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana cara kerja cantrang
- 2) Berapa lama kapal cantrang beroperasinya?
- 3) Bagaimana perbedaannya dengan purseine?
- 4) Bagaimana struktur kapal cantrang dengan purseine?
- 5) Kemudian untuk cantrang sendiri berapa orang didalamnya dan bagian pembagian kerjanya?
- 6) Terkait peraturan2 didalamnya apakah bapak tahu, bagaimana tanggapannya terkait peraturan saat ini?
- 7) Benarkah terjadi persaingan antara cantrang dan purseine?
- 8) Bagaimana ukuran cantrang saat ini?terkait lebar jaring dan panjang tali?
- 9) Ikan yg ditangkap oleh api cantrang biasanya jenis apa saja?
- 10) Terkait pajak kapal bagaimana?

PANDUAN WAWANCARA

A. Tujuan:

Untuk mengetahui perkembangan terkait Permen KP mengenai pengoperasian API cantrang melihat pada kondisi di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Melihat situasi implementasi kebijakan terkait Permen KP mengenai persoalan cantrang.

B. Pertanyaan Panduan

Pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

a. Identitas diri

- 1) Nama : Sujarta, SE. MM dan Bapak Soleh
- 2) Pekerjaan : Pejabat DKP
- 3) Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kab. Pati
- 4) Alamat : Jl. Panglima Sudirman No 12, Kab Pati

b. Pertanyaan Penelitian

- 1) Pada saat cantrang di perbolehkan walaupun hanya sebentar pr waktu itu, bagaimana rakyat nelayan mananggapi hal tersebut? Situasinya bagaimana?
- 2) Kemudian dilihat dari kondisi politiknya bagaimana?
- 3) Bagaiman nelayan menanggapi adanya perubahan peraturan mengenai pengoperasian cantrang itu sendiri?
- 4) Sosialisasi tentang cantrang yg diperbolehkan bagaimana?
- 5) Kemudian kembali dilarang tanggapan nelayan bagaimana? mengapa gejolaknya berbeda?
- 6) Saat ini sosialisasi yang diupayakan oleh Pemerintah bagaimana?
- 7) Bagaimana tahapan pergantian alat tangkap ikannya?

PANDUAN WAWANCARA

A. Tujuan:

Untuk mengetahui gejala yang terjadi pada nelayan mengenai ditetapkannya berbagai peraturan mengenai pengoperasian API cantrang di Juwana

B. Pertanyaan Panduan

Paguyuban Mina Santosa

a. Identitas diri

- 1) Nama : Heri Budianto
- 2) Pekerjaan : Nelayan
- 3) Jabatan : Ketua Paguyuban Cantrang Mina Santosa
- 4) Alamat : Desa Bendar 03/04, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati

b. Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana larangan cantrang saat itu pada era bu susi?
- 2) Bagaimana perbedaan cantrang dan tewals dilihat dr cara kerja?
- 3) Apakah terdapat konflik antara nelayan trwals dan nelayan cantrang?
- 4) Bagaimana kondisi dari setiap menteri terkait peraturan2 yg terkait cantrang?
- 5) Apabila alat tangkap diganti bagaimana biaya pergantiannya?
- 6) Terkait kepemilikan kapal cantrang bagaimana?
- 7) Bagaimana peraturan sebelum larangan cantrang oleh susi?
- 8) Bagaimana menteri edhy menunjukkan komitmen utk nelayan
- 9) Bagaimana menteri saat ini menerapkan permen kp terkait cantrang?
- 10) Paguyuban cantrang ini didirikan dengan tujuan apa?
- 11) Terkait sosialisai dari pemerintah bagaimana?
- 12) Bagaimana dampak dari larangan cantrang? bagaimana bantuan yg diberikan dr pemerintah?
- 13) Terkait pendapat KIARA mengenai cantrang bagaimana tanggapan dr nelayan juwana?
- 14) Bagaimana tanggapan bapak terkait pendapat KIARA yang mengangap pemerintah pada edhy hanya menguntungkan pebisnis?
- 15) Dampak yg terjadi pada saat cantrang dilarang?

PANDUAN WAWANCARA

A. Tujuan:

Untuk mengetahui gejala yang terjadi pada nelayan mengenai ditetapkannya berbagai peraturan mengenai pengoperasian API cantrang di Juwana

B. Pertanyaan Panduan

Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo

a. Identitas diri

- 1) Nama : Bapak Maryadi
- 2) Pekerjaan : Pejabat PPP Bajomulyo
- 3) Jabatan : Ketua PPP Bajomulyo
- 4) Alamat : Jl. Hang Tuah, Karangmangu, Bajomulyo, Kec. Juwana, Kabupaten Pati,

b. Pertanyaan penelitian

- 1) Bagaimana Kronologi mengenai penetapan Peraturan terkait API jenis cantrang oleh KKP?
- 2) Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberitahukan peraturan tersebut?
- 3) Proses pemberian bantuan pergantian API pada nelayan bagaimana?
- 4) Bagaimana situasi nelayan pada saat dilakukan pengawasan terkait penggunaan API cantrang?
- 5) Mengenai perekonomian dan lingkungan bagaimana seharusnya pemerintah bekerja?

PANDUAN WAWANCARA

A. Tujuan:

Untuk mengetahui gejala yang terjadi pada nelayan mengenai ditetapkannya berbagai peraturan mengenai pengoperasian API cantrang di Juwana

B. Pertanyaan Panduan

Desa Bajomulyo salah satu desa nelayan di Juwana

a. Identitas diri

- 1) Nama : Mochamad Sugito
- 2) Pekerjaan : Pemerintah Desa Bajomulyo
- 3) Jabatan : Kepala Desa Bajomulyo
- 4) Alamat : Jl. Hang Tuah, Karangmangu, Bajomulyo, Kec. Juwana,
Kabupaten Pati,

b. Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana kehidupan nelayan di Juwana saat ini?
- 2) Mengenai peraturan cantrang yang dulu dilarang bagaimana kronologinya?
- 3) Apa saja dampak yang ada pada saat cantrang dilarang?
- 4) Bagaiman nelayan menanggapi adanya perubahan peraturan mengenai pengoperasian cantrang itu sendiri?

3) Panduan Observasi

PANDUAN OBSERVASI

Dalam penelitian pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati kondisi dan situasi TPI Juwana, Pelabuhan Juwana, kondisi kapal di Juwana, dan mengamati alat tangkap ikan jenis cantrang dan purseine di Paguyuban Mina Santosa.

A. Tujuan:

Untuk memperoleh informasi dan data baik secara verbal ataupun angka mengenai peraturan terkait pengoperasian API jenis cantrang

B. Aspek yang diamati:

- 1) Standar kebijakan
- 2) Lingkungan wilayah nelayan di Juwana
- 3) Kegiatan dibidang perikanan
- 4) Kondisi sosial dan Politi
- 5) Komitmen Implementator

No	Aspek yang Diamati	Observasi	
		YA	TIDAK
1	Stndar Kebijakan		
	a) Permen KP tentang Pengoperasian Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang		
2	Lingkungan wilayah nelayan di Juwana		
	a) Kondisi Tempat Pelelangan Ikan di Bajomulyo Juwana		
	b) Kondisi Pelabuhan di Bajomulyo Juwana		
	c) Kondisi kapal-kapal di Pelabuhan Bajomulyo Juwana		

3	Kegiatan dalam bidang perikanan		
	a) Aktivitas pelelangan ikan di TPI		
	b) Aktivitas bongkar ikan di TPI		
	c) Aktivitas paguyuban cantrang		
4	Kondisi Sosial dan Politik		
	a) Pemahaman tentang peraturan soal cantrang		
	b) Pengetahuan tentang penggunaan cantrang		
5	Komitmen implementator		
	a) Sosialisasi oleh implementator		
	b) Pegawasan kepada nelayan dalam penggunaan cantrang		
	c) Pelaksanaan kebijakan		
	d) Bantuan kepada nelayan		

4) Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

No	Fenomena	Sub Fenomena	Hasil Wawancara Informan
1.	<p>Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang di Kecamatan Juwana</p>	<p>Isi perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang</p>	<p>Pihak PPP Bajomulyo: Bp. Maryadi “Benar saat ini KKP dipimpin oleh Pak Edhy dan dilakukan perubahan peraturan, yaitu menjadi Permen KP No 59 Tahun 2020”</p> <p>Pihak DKP Kabupaten Pati “saat ini peraturannya udah diganti mbak, jadi Permen KP No 59 Tahun 2020, ada file Peraturannya bisa diunduh di website KKP. Disini sudah tidak dilarang lagi cantrang sudah diperbolehkan” (Bapak Soleh)</p> <p>Pihak DKP Kabupaten Pati “Melalui Pak Trenggono saat ini sudah ada peraturan kembali, cantrang sudah dilarang melalui Permen KP No 18 tahun 2021, karena cantrang sifatnya merusak.” (Bapak Sujarta)</p>
		<p>Pertimbangan pemerintah dalam mengubah Permen KP mengenai Penggunaan API jenis Cantrang di Kecamatan Juwana.</p>	<p>PPP Bajomulyo <i>“Bu Susi dulu itu melarang karena gini mbak, Beliau kan punya bisnis lobster, Beliau memperhatikan dari tahun ketahun kok mengalami penurunan dari penangkapan ikan dan lobster. Akhirnya didakan kajian dan mendapatkan hasil kalau ternyata API yang tidak ramah lingkungan dapat mempengaruhi keberadaan ikan-ikan.”</i></p> <p>DKP Kabupaten Pati</p>

			“cantrang itu kan merusak mbak, merusak lingkungan laut makanya oleh Pak Trenggono dilarang”
2.	<p>Konteks Kebijakan Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang di Kecamatan Juwana</p>	<p>Komitmen Implementator</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikasi <p>Sosialisasi dan kesiapan pemerintah dalam memberikan solusi terkait perubahan peraturan Permen KP terkait penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang, sejak dikeluarkannya peraturan larangan cantrang beroperasi sampai dengan peraturan mengenai cantrang diperbolehkan beroperasi hingga dilarang kembali.</p>	<p>Paguyuban Mina Santosa</p> <p>“dari pemerintah tidak ada solusi, Cuma merintah kalau cantrang dilarang tapi ga ada solusi. Yang dikasih bantuan malah nelayan kecil. Itu saja ga dipakai ok mbak, malah dijualin sama mereka, karena ya itu tidak sesuai pendapatannya.”</p> <p>PPP Bajomulyo</p> <p>“soal cantrang yang dilarang, waktu itu Bu Susi memberikan solusi di mana mereka para nelayan dikumpulkan, dibentuk kelompok isinya 15 orang kemudian dikasih alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dari pemerintah, tapi ya ga dipakai. Waktu kita pengawasan kita lihat beberapa nelayan kembali ke alat sebelumnya lagi. Di tegur mereka jawabnya “ya gimana pak la ngga sesuai ok ga untung kita”</p> <p>DKP Kabupaten Pati</p> <p>“setelah bergantinya menteri oleh Pak Trenggono, cantrang itu dilarang karena merusak ekosistem. Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan kalau digunakan mendapatkan hukuman baik itu nelayan kecil maupun nelayan besar dan dari kami juga melakukan patroli dengan bantuan beberapa pihak.”</p> <p>Paguyuban Mina Santosa</p> <p>“benar saat ini jaring ikan berkantong namanya dan masih dapat bekerja, dengan aturan-aturan di dalamnya seperti kantong jaringnya diganti 2 inci yang sebelumnya dibuat 1 inci, kemudian panjang talinya sebelumnya 1 km diganti menjadi 900 meter,”</p>

		<p>Kondisi Politik</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikasi <p>Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meredam gejolak dari peraturan terkait penggunaan alat penangkap ikan jenis cantrang.</p>	<p>Paguyuban Mina Santosa</p> <p>“Ini itu ada unsur politik mbak, saya tahu itu. KIARA gambar-gembor terus itu biar nantinya bisa jadi bagian dari orang-orangnya Pak Trenggono, saya beberapa kali bertemu dengan pemimpin KIARA dan menjelaskan segala bentuk kajian yang membuktikan cantrang tidak merusak. Ini udah banyak tuh anggota KIARA yang jad orangnya Pak Trenggono.”</p>
		<p>Kondisi Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikasi <p>Pemahaman nelayan Juwana terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang</p>	<p>Paguyuban Mina Santosa</p> <p>“cantrang itu beda dengan <i>trawls</i>, cantrang juga tidak merusak lingkungan dan terumbu karang seperti yang dikatakan oleh Susi itu, kami yang tahu itu. Penelitian juga sudah dilakukan dan hasilnya juga menunjukkan kalau cantrang tidak merusak lingkungan. <i>Trawls</i> sama cantrang beda kalau <i>trawls</i> ada papan pembuka kerja jaringnya dibuka lebar dengan wilayah yang lebar pula dengan kapal yang menarik menggunakan mata rantai terus kalau cantrang talinya menggunakan kain limbah industri malah. Bu Susi waktu itu hanya menunjukkan kapal-kapal <i>trawls</i> asing bukan cantrang”</p> <p>“selama berlayar menggunakan cantrang, nelayan menggunakan alat yang namanya solder untuk melihat</p>

		<p>kondisi laut bila ada karang agar bisa menghindar.” Jelas pemilik kapal cantrang di Desa bendar.</p> <p>Nelayan cantrang “cantrang itu bentuknya kerucut semakin ke bawah semakin kecil, jadi itu mengeruk sampai bawah, ikan-ikan kecil ikut keangkut. Tapi mau gimana mbak kalau dilarang gimana nasib kita, kita nelayan dan pemerintah hidup kan sama sama mencari uang untuk bertahan,”</p> <p>DKP Kabupaten Pati “nelayan jaman sekarang itu pintar-pintar mbak, mereka lebih cepat tau tentang informasi-informasi yang ada. Mereka punya tim sendiri yang pada akhirnya terbentuk organisasi, nelayan-nelayan yang berkeluh kesah disampaikan ke organisasi tersebut kemudian disampaikan kepada kami keluh kesahnya. Cantrang saat ini diganti kalau ga diganti nanti kena hukuman dan denda. Kemarin nelayan dari Rembang yang melaut tertangkap di area Pati karena cantrang dilarang, kemudian ditindak lanjuti,”</p> <p>Kepala Desa Bajomulyo “untuk terkait cantrang itu sendiri mengalami pro kontra, ada yang bilang tidak merusak ada yang bilang itu merusak. Nelayan sendiri mengatakan itu bukan merusak lingkungan tapi kalau pemerintah mengatakan itu merusak lingkungan,”</p>
--	--	---

			<p>PPP Bajomulyo “untuk persoalan cantrang di sini mereka menolak alasan utamanya ya karena memang pada dasarnya penggunaan alat tangkap ikan oleh nelayan itu karena turun temurun, mereka beranggapan sudah lama dipakai dan mudah jadi tidak merusak lingkungan.”</p>
--	--	--	---

5) Hasil Observasi

PANDUAN OBSERVASI

Dalam penelitian pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati kondisi dan situasi TPI Juwana, Pelabuhan Juwana, kondisi kapal di Juwana, dan mengamati alat tangkap ikan jenis cantrang dan purseine di Paguyuban Mina Santosa.

A. Tujuan:

Untuk memperoleh informasi dan data baik secara verbal ataupun angka mengenai peraturan terkait pengoperasian API jenis cantrang

B. Aspek yang diamati:

- 1) Standar kebijakan
- 2) Lingkungan wilayah nelayan di Juwana
- 3) Kegiatan dibidang perikanan
- 4) Kondisi sosial dan Politi
- 5) Komitmen Implementator

No	Aspek yang Diamati	Observasi	
		YA	TIDAK
1	Stndar Kebijakan		
	a) Permen KP tentang Pengoperasian Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang	✓	
2	Lingkungan wilayah nelayan di Juwana		
	a) Kondisi Tempat Pelelangan Ikan di Bajomulyo Juwana	✓	
	b) Kondisi Pelabuhan di Bajomulyo Juwana	✓	
	c) Kondisi kapal-kapal di Pelabuhan Bajomulyo Juwana	✓	
3	Kegiatan dalam bidang perikanan		


	a) Aktivitas pelelangan ikan di TPI	✓	
	b) Aktivitas bongkar ikan di TPI	✓	
	c) Aktivitas paguyuban cantrang	✓	
4	Kondisi Sosial dan Politik	✓	
	a) Pemahaman tentang peraturan soal cantrang	✓	
	b) Pengetahuan tentang penggunaan cantrang		
5	Komitmen implementator		
	a) Sosialisasi oleh implementator	✓	
	b) Pengawasan kepada nelayan dalam penggunaan cantrang	✓	
	c) Pelaksanaan kebijakan	✓	
	e) Bantuan kepada nelayan	✓	

6) Hasil Dokumentasi

	
Observasi ke TPI Juwana	Observasi ke TPI Juwana



Observasi Ke Pelabuhan Bajomulyo



Observasi Ke Pelabuhan Bajomulyo



Kegiatan bongkar ikan di TPI Bajomulyo



Alat Penangkap Ikan Jenis Cantrang



Wawancara bersama DKP Kabupaten Pati



Pengumpulan Data keperluan penelitian



Wawancara bersama Kepala Desa
Bajomulyo



Wawancara Bersama Nelayan



Kunjungan dan wawancara di Paguyuban
Mina santosa



Kunjungan dan wawancara di PPP
bajomulyo

7) Bukti Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Panglima Sudirman No.12 Kode Pos 59113
Telepon : 0295 - 381932 http ://dkp.patikab.go.id
Faximile : 0295 - 386094 e-mail :dkp@patikab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 871 / XII / 2021

Di bawah ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **YASINTA WIDI VIANA**
Pekerjaan : **Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Universitas Diponegoro Semarang
Alamat : **Desa Pekalongan RT.03 RW.01, Kecamatan Winong,**
Kabupaten Pati

Yang bersangkutan dalam penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul
**"ANALISIS PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN TERKAIT ALAT TANGKAP IKAN JENIS CANTRANG PADA
LOKUS KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI"** telah melaksanakan
penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Demikian surat keterangan ini, kami buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pati, 16 Desember 2021

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI**



Ir. EDY MARTANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196303241989031010